



Dampak Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Terhadap Kesejahteraan Pedagang Pasar Horas Kota Pematangsiantar

Mufti Irham Syahputra*, Mia Aulina Lubis

Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Abstrak

Pasar Tradisional merasakan guncangan selama Covid-19, terlebih dengan adanya kebijakan PPKM membuat keadaan ekonomi di Pasar ini sangat terpuruk. Bisa dikatakan pedagang pasar hampir tidak pernah melakukan transaksi jual-beli selama PPKM. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak yang dirasakan pedagang pasar horas dan bagaimana kondisi pedagang pasar horas Pematangsiantar dengan adanya PPKM. Jenis penelitian ini menggunakan format deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas kondisi, situasi, atau fenomena realitas sosial yang ada dimasyarakat tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu. Aktivitas awal dalam proses pengumpulan data adalah menemukan informan penelitian dilakukan dengan teknik penarikan purposive sampling. Fakta dilapangan mengindikasikan bahwa pedagang menjadi kelompok yang terdampak kesejahteraannya sebab mereka memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap mobilitas masyarakat. Meski dengan demikian dampak dari kebijakan terhadap kesejahteraan pedagang tidak selalu tentang hal yang negatif melainkan juga ada sisi positifnya. Namun dampak PPKM terhadap kesejahteraan Pedagang cenderung negatif karena berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa indikator kesejahteraan tidak stabil seperti pendapatan/omzet yang menurun drastis. Kesejahteraan Pedagang Pasar Horas bisa dikategorikan tidak stabil dikarenakan beberapa pedagang juga mengalami cashless dan masalah lain seperti keretakan hubungan rumah tangga serta terganggunya pendidikan anak.

Kata Kunci: Covid-19, Dampak, Pedagang, PPKM

Abstrak

Traditional Markets experienced shocks during Covid-19, especially with the PPKM policy making the economic situation in this market very bad. It can be said that market traders almost never make buying and selling transactions during PPKM. The purpose of this study was to determine the impact felt by the Horas market traders and how the conditions of the Pematangsiantar Horas market traders were with the PPKM. This type of research uses a qualitative descriptive format that aims to describe phenomena of social reality that exist in the community about certain conditions, situations or phenomena. The initial activity in the data collection process is to find research informants using a purposive sampling technique. The facts in the field indicate that traders are a group that is affected by their welfare because they have a high dependence on community mobility. However, the impact of PPKM on the welfare of traders tends to be negative because based on research results indicate that several welfare indicators are unstable, such as income which has drastically decreased. The Welfare of Horas Market Traders can be categorized as unstable because some traders also experience cashless and other problems such as broken household relations and disruption of children's education.

Kata Kunci: Covid-19, Impact, PPKM, Traders

How to Cite: Syahputra, M.I. (2022). Dampak Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Terhadap Kesejahteraan Pedagang Pasar Horas Kota Pematangsiantar, *Jurnal Intervensi Sosial*, Vol.1 No.1: 1-7

*Corresponding author: Mufti Irham Syahputra

E-mail: mufti.irham99@gmail.com

PENDAHULUAN

Covid-19 adalah wabah global yang berdampak buruk pada dimensi kehidupan manusia dan sosial. Setelah menyebar dari China, pandemi meluas dengan cepat ke-210 negara termasuk Indonesia. Untuk mencegah penyebaran virus berbahaya ini, tentu Indonesia sendiri melalui Kebijakan Pemerintah mengharuskan masyarakat untuk berdiam diri di rumah dan juga membatasi kegiatan masyarakat. Kebijakan awal yang dikeluarkan oleh Pemerintah adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang memiliki dasar hukum Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Dalam Undang-Undang (UU) tersebut dijelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan pelaksanaan PSBB diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan turunan UU. Pemerintah sendiri telah menerbitkan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Kini dengan kembali meningkatnya kasus virus berbahaya ini memaksa pemerintah untuk mengambil lagi langkah sigap dan kebijakan seperti memberikan pembatasan masyarakat untuk berkegiatan sebagaimana PSBB terdahulu. Saat ini Pemerintah kembali mengeluarkan sebuah kebijakan baru seperti yaitu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan berbagai macam klasifikasi. Mulai dari PPKM Mikro, PPKM Darurat yang mulai diberlakukan sejak tanggal 12 Juli 2021 kemarin, hingga PPKM Level yang sampai saat ini masih diberlakukan. Level yang ditentukan adalah 1 sampai 4 yang tentu diklasifikasikan guna untuk mengetahui bagaimana penyebaran Covid19 ini didalam suatu daerah tersebut.

Kebijakan ini pun sejatinya dirilis setelah beberapa daerah di Indonesia sendiri mengalami peningkatan kasus yang melesat dengan kurun waktu sangat cepat, berlakunya Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Dengan adanya PPKM tersebut semua kegiatan yang biasa dilakukan terbilang sedikit berbeda dan serba terbatas dari biasanya. Kebijakan Social Distancing, PSBB hingga PPKM yang menjadi bahasan kali ini tentu dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia diberbagai kalangan. Termasuk juga di sektor perdagangan yang dilakukan di Pasar Tradisional, dengan adanya Kebijakan PSBB hingga PPKM tersebut semua kegiatan perdagangan yang dilakukan di dalam ruang lingkup Pasar Tradisional ini terbilang berbeda dengan biasanya. Dengan pembatasan ini, perdagangan di pasar pun bisa dikatakan tidak ramai seperti biasanya dan seperti seharusnya. Kegiatan perdagangan atau jual beli itu terkesan seperti terganggu akibat adanya kebijakan ini.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia pada tahun 2019 kemarin memiliki sebanyak 15.687 Pasar Tradisional khususnya daerah Sumatera Utara yang memiliki sekitar 858 Pasar Tradisional (BPS, 2020). Pasar Tradisional tentu merasakan guncangan selama Pandemi Covid-19 ini. Bagaimana tidak, adanya Pandemi Covid-19 ditambah lagi dengan diadakannya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), tentu keadaan ekonomi di pusat Pasar sangat-sangat terpuruk. Bisa dikatakan bahwa pedagang pasar sebagai pelaku usaha sektor informal hampir tidak pernah lagi melakukan transaksi jual-beli selama masa PPKM ini dengan pembeli. Padahal secara umum, motivasi dari pedagang pasar adalah memperoleh keuntungan untuk mempertahankan hidup mereka dengan bekerja tanpa mengenal lelah dan waktu. Pedagang pasar ini sepenuhnya menggantungkan dari penghasilan yang didapatkan pada hari dimana mereka melakukan penjualannya. Khususnya dikota Pematangsiantar, guna menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri (In-Mendagri) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Walikota Pematangsiantar menerbitkan Surat Edaran (SE). Di dalam Surat Edaran Wali Kota

bernomor 440/4013/VIII/2021 yang diterbitkan untuk mengantisipasi lonjakan penyebaran Covid-19 tersebut, ada diatur mengenai pelaksanaan kegiatan perdagangan.

Jika membahas tentang Pasar Tradisional di kota Pematangsiantar, Pasar Horas adalah salah satunya. Pasar ini berlokasi di tengah Kota Pematangsiantar dan juga sudah menjadi Ikon di Kota bermotto Sapangambe Manoktok Hitei ini. Pasar Horas ini terdiri dari 4 gedung utama yang dibangun diatas areal seluas 24.771 m² dengan jumlah kios sebanyak 3419 kios. Namun semenjak kebijakan PPKM Level 4 kemarin berlaku di Pematangsiantar, Pasar Horas yang terbilang padat seperti biasanya kini terlihat tidak seperti kawasan perdagangan dan perniagaan seperti biasanya. Pasar Horas seakan menjadi kehilangan identitasnya. Bagaimana tidak, akses jalan protokol menuju Pasar ini sendiri ditutup karena adanya PPKM tadi dengan tindakan penyekatan. Sejatinya Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat ini mendapat respon tidak sedap bagi hampir seluruh pedagang Pasar Horas, ini dikarenakan menurun drastisnya omset yang mereka dapatkan. Masyarakat yang ingin datang ke lokasi Pasar pun menjadi terkendala akibat dampak dari penyekatan tersebut. Sementara itu, di kesempatan lain, para pedagang sempat melakukan aksi damai dengan mengibarkan bendera putih sebagai tanda menyerah dan protes akan kebijakan ini. Kendati demikian, pemberlakuan kebijakan ini tetaplah harus dilaksanakan sebagai arahan dan instruksi dari Menteri Dalam Negeri, dimana kota Pematangsiantar memasuki zona PPKM.

Melihat situasi saat ini, kondisi kesejahteraan dimasa ini juga dipertanyakan, apakah terpenuhi atau tidak, jika melihat situasi dan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah, kondisi kesejahteraan sosial tidak berjalan seperti biasanya. Berdasarkan kondisi yang dirasakan oleh para pedagang pasar diatas, tentu masih ada dampak yang dapat dilihat seputar kebijakan pemerintah tersebut terhadap kesejahteraan para pedagang pasar ini. Mengapa para pedagang merasa kebijakan ini sangat-sangat tidak menguntungkan mereka atau apakah ada dampak yang sangat berpengaruh dari pemberlakuan kebijakan ini?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan format deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada dimasyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu (Burhan, 2007:68). Aktivitas awal dalam proses pengumpulan data adalah menemukan informan penelitian dilakukan dengan teknik penarikan purposive sampling. Teknik ini digunakan untuk memperluas subjek penelitian. Hal yang harus diketahui bahwa dalam penelitian kualitatif, kuantitas subjek bukan hal utama sehingga pemilihan informan lebih didasari pada kualitas informasi yang terkait dengan tema penelitian yang diajukan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan mengkaji data yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari beberapa sumber data yang terkumpul, mempelajari data, menyusun dalam satu kesatuan yang kemudian dikategorikan pada tahap berikutnya dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terbitnya kebijakan publik dilandasi kebutuhan untuk penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat. Kebijakan publik ditetapkan oleh para pihak (stakeholders), terutama pemerintah yang diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Makna dari pelaksanaan kebijakan publik merupakan suatu hubungan yang

memungkinkan pencapaian tujuantujuan atau sasaran sebagai hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan pemerintah. Dalam hal ini kebijakan publik yang dimaksud adalah PPKM yang dengan jelas jauh dari kata berhasil dan menimbulkan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat khususnya bagi para pedagang yang bekerja di sektor informal. Dimensi dalam kebijakan publik yang tidak adil membuat hal ini menjadi berdampak. Fakta dilapangan mengindikasikan bahwa pelaku usaha seperti pedagang menjadi kelompok yang terdampak kesejahteraannya sebab mereka memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap mobilitas masyarakat. Meski dengan demikian dampak dari kebijakan terhadap kesejahteraan pedagang tidak selalu tentang hal yang negatif melainkan juga ada sisi positifnya.

1. Dampak Positif

Dampak adalah suatu proses perubahan yang pasti terjadi, baik di lingkungan dalam (internal environment) maupun di lingkungan luar (external environment) yang dalam prosesnya bisa disengaja (intended impact) ataupun tidak disengaja (unintended impact) (Widodo, 2013, 44). Meskipun dampak sendiri indetik dengan hal yang negatif, namun tetap dampak juga memiliki sisi positif dimana pada hal tersebut. Dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, menyakinkan, memengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang baik. Melihat paparan yang diutarakan oleh Ahli Sosiolog, bahwa PPKM jangan hanya dibaca sebagai kebijakan hukum, tapi itu adalah kebijakan yang mencoba mengkonstruksi wacana dan membangun kesadaran atau konstruksi sosial masyarakat bahwa persoalan Covid ini masih jauh dari selesai. (Radio Suara Surabaya, 2021). Hal ini sejalan dengan apa yang peneliti dapatkan dilapangan, sejatinya Kebijakan PPKM ini merupakan kebijakan di era baru yang bertujuan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 dan menghimbau masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Indikator kesejahteraan yang sangat berkaitan dengan dampak positif ini adalah Kesehatan. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa selama agenda kebijakan PPKM ini diberlakukan, kesehatan para pedagang sangat diperhatikan dan di prioritaskan oleh Pengelola Pasar dan juga pedagang itu sendiri.

Demikian juga dengan apa yang dipaparkan oleh keempat informan utama, dari sudut pandang pedagang seperti halnya jika berkaca pada kesehatan tentu kebijakan PPKM di era baru alias pandemi ini sangat baik, para pedagang menyatakan bahwa kesadaran mereka akan pentingnya menerapkan pola hidup sehat semakin meningkat. Menjaga masing-masing kesehatan anggota keluarga juga dilakukan oleh para pedagang. Maka jika dikaji berdasarkan hasil penelitian, tentu dampak positif dari adanya kebijakan PPKM ini hanya terlihat dari segi pola kesehatan dan hidup sehat masyarakat tapi tidak dengan mobilitas masyarakat dan kesejahteraan pedagang.

2. Dampak Negatif

Dampak sendiri bisa dipahami sebagai suatu hal yang tidak bisa dihindari, nyatanya dalam kehidupan bersosialisasi manusia sudah menjadi suatu kewajiban. Karena kehidupan manusia yang selalu mengalami perubahan sebagai konsekuensi dari hubungan sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat (Francis, 1991, 30). Dalam hal ini adalah dampak negatif yang memiliki arti hasil atau pengaruh buruk yang tidak di harapkan atau diinginkan yang dapat merugikan dan didapatkan dari suatu momen peristiwa tertentu. Dengan aspek ini peneliti melihat bagaimana dampak negatif yang dirasakan oleh pedagang pasar horas selama PPKM berlangsung

terhadap kesejahteraan mereka dan keluarganya. Indikator kesejahteraan yang terlihat menonjol terhadap dampak negatif ini adalah pendapatan, pola konsumsi, pelayanan kesehatan dan juga pendidikan. Kesejahteraan seorang pedagang secara umum dapat diukur dari penghasilannya, kemudian bagaimana pendapatan mereka cukup untuk melanjutkan hidup mereka. Oleh karena itu faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang harus diperhatikan supaya pendapatan pedagang stabil dan kesejahteraannya meningkat sehingga kegiatan jual beli di pasar tetap berjalan lancar, jumlah pedagang yang ada akan tetap bertahan dan semakin bertambah. Fakta dilapangan yang peneliti dapatkan adalah pedagang pasar horas menganggap kebijakan PPKM ini mengganggu stabilitas pendapatan mereka yang mengakibatkan terganggunya pola konsumsi dan pengeluaran untuk menjalankan roda kehidupan. Selain pendapatan, pola konsumsi dan pendidikan, indikator kesejahteraan yang lain yang terkena dampak negatif kebijakan PPKM ini adalah pelayanan kesehatan seperti asuransi yang harusnya mereka bayarkan, namun peneliti menemukan fakta bahwa adanya tunggakan dari beberapa informan utama yang merasa pendapatan mereka tidak cukup untuk menanggulangi hal tersebut sehingga pelayanan kesehatan ini terbilang diabaikan.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, adapun keempat informan sepakat dan satu suara bahwa dampak negatif kebijakan publik ini terhadap kesejahteraan mereka sangat terlihat pada indikator kesejahteraan seperti pendapatan dan pola konsumsi atau pengeluaran yang sangat berubah secara signifikan. Pengeluaran yang dimaksud juga meliputi biaya-biaya yang dikeluarkan guna menunjang tanggungjawab sebagai orangtua ataupun kepala keluarga. Informan kunci pun mengatakan demikian, beliau menyampaikan bahwa jika mengenai dampak positif tentu identik dengan bagaimana kesehatan di prioritaskan, namun tetap pada koridornya pedagang adalah orang yang mengharapkan penghasilannya di setiap hari sebagai pendapatan utama guna menghidupi keluarganya, jika kebijakan ini dilakukan maka mobilitas mereka sebagai pedagang dan pendapatan mereka sebagai pedagang akan terganggu. Maka dampak negatif inilah yang paling dominan dirasakan oleh para pedagang

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya, dan hasil penelitian, maka dapat dikemukakan kesimpulan mengenai “Dampak Kebijakan PPKM terhadap Kesejahteraan Pedagang Pasar Horas dimasa Pandemi Covid-19 di kota Pematangsiantar”, adalah sebagai berikut:

1. Dampak PPKM terhadap kesejahteraan Pedagang cenderung negatif karena berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa indikator kesejahteraan tidak stabil seperti pendapatan/omzet yang menurun drastis karena sepi pembeli dan pola konsumsi yang jelas berbeda selama adanya Covid-19 terkhusus pandemi ketika PPKM. Sementara Dampak dari sisi positif yang dirasakan adalah meningkatnya kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat dan menjaga kesehatan khususnya Pedagang di Pasar Horas dan berkurangnya kasus positif covid-19 di kota Pematangsiantar, kemudian interaksi dari masing-masing pedagang menjadi lebih baik dan saling membeli dagangan satu sama lain. Adapun indikator kesejahteraan yang terlihat pada dampak negatif kebijakan PPKM adalah pendapatan, konsumsi, pelayanan kesehatan dan pendidikan (anak). Sementara untuk dampak positif, indikator kesejahteraan yang paling menonjol adalah kesehatan.

2. Kesejahteraan Pedagang Pasar Horas bisa dikategorikan tidak stabil dikarenakan beberapa pedagang juga mengalami cashless dan masalahmasalah lain seperti keretakan hubungan rumah tangga serta terganggunya pendidikan anak dari beberapa pedagang. Pedagang Pasar sempat melakukan aksi protes dan turun ke jalan untuk menyampaikan kegelisahan mereka selama PPKM, ini membuktikan bahwa kebijakan ini sangat meresahkan bagi para pedagang yang berjualan di Pasar Horas ini.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih sebesar-besarnya kepada Allah swt., atas nikmat dan karunianya. Dan terimakasih juga atas dukungan dari semua pihak yang terlibat baik secara material dan spiritual, diantaranya Pengelola PD. Pasar Horas Jaya, Informan terkait, Orangtua, Rekan, Kerabat, Dosen Pembimbing dan lain-lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga apa yang telah dikerjakan ini bisa bermanfaat bagi siapa pun yang berhajat ingin mengambil manfaatnya. Tiada sesuatu apapun yang dapat dipersembahkan selain ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak tanpa terkecuali yang telah membantu. Semoga kebaikan yang diberikan kepada penulis akan mendapatkan imbalan yang lebih baik dari Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Abidin, S.Z. (2004). Kebijakan Publik. Jakarta : Pancar Siwah
- Burhan, B. (2007). Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2001). Jakarta: Balai Pustaka. hal. 671
- Moleong, L, J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung PT. Remaja Rosdakarya Offset
- Nanang, M. 2012. Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial, (Jakarta: PT.Grafindo Persada
- Siagian, M. (2011). Metode Penelitian Sosial. Pedoman Praktis Penelitian Bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan. Medan: PT Grasindo Monorotama
- Widodo, J. M. (2013). Analisis Kebijakan Publik. Malang: Bayu Media Publishing.
- Winarno, B. (2005). Teori dan Proses Kebijakan Publik, Yogyakarta: Media Presindo.

Sumber Lain :

- Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, 2015 Tersedia Di: [Www.Bps.Go.Id](http://www.Bps.Go.Id). Situs Resmi Badan Pusat Statistik
- Hanoatubun, S. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. *EdusPsyCoun Journal, Jurnanal of Education, Psychology and Counseling*, 2(1), 146–153
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor HK10.07/MENKES/382/2020.
- Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia. (1998). Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23/MPP/KEP/I/1998.
- Rizal, M., Afrianti, R., dan Abdurrahman, I. (2021) ‘Dampak Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) bagi Pelaku Bisnis Coffe shop pada Masa Pandemi Terdampak COVID-19 di Kabupaten Purwakarta’, *Jurnal Inspirasi* Vol. 12, No. 1, Juni 2021 (96-105)
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Youtube CNN Indonesia. PPKM Level 3 Berlaku Se-Indonesia Mulai 24 Desember 2021. <https://www.youtube.com/watch?v=0M6qAdf55qk>. Diakses secara daring pada tanggal 21 November 2021, pukul: 18.50 WIB
- Yuliana. (2020). Corona virus diseases (Covid -19); Sebuah tinjauan literatur. *Wellness and Healthy Magazine*, 2(1), 187–192. <https://wellness.journalpress.id/wellness/article/view/v1i218wh>